

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 087/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA
2. Alamat Kantor : Komplek Gardenia Blok CIII/12 RT 005, RW 009 Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Jl. Plamongansari No. 58 Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 461/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 11 Oktober 2021 s.d 10 Oktober 2027
  - Ruang Lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB)
6. Tanggal Audit : 03 s.d 04 September 2025
7. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 091-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama                    | : | PT TRANsTRA PERMADA   |
| 2. Alamat                  | : | Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,<br>Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta   |
| 3. Email                   | : | <a href="mailto:infotranstrapermada@gmail.com">infotranstrapermada@gmail.com</a>  |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : |   |
| - Nomor                    | : | LPVI-007-IDN  |
| - Masa Berlaku             | : | 15 Maret 2023 – 26 September 2025   |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan<br>Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/<br>4/2023 tanggal 13 April 2023 |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut   |
| 7. Tim Auditor             | : | Agus Budianto, S.Hut  |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP   |

**II. IDENTITAS AUDITI**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA  |
| 2. Alamat Kantor           | : | Komplek Gardenia Blok. CIII/12 Rt. 005, Rw.009<br>Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan,<br>Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  |
| 3. Jenis Izin Usaha        | : | TPT-KB   |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | - SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No.<br>522.36/1430/TPT-KB/DPMPTSP/10/2024 tanggal 04<br>Oktober 2024 Tentang Penetapan Tempat<br>Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) PT<br>MAKMUR CEMERLANG BERSAMA.<br>- NIB RBA Nomor : 1279000562755 tanggal 25 Mei<br>2021, perubahan ke 3 tanggal 4 Oktober 2022. |
| 5. Produk dan Kap. Izin    | : | Kayu bulat   |
| 6. Lokasi TPT              | : | Jl. Plamongansari No. 58 Kelurahan Plamongansari,<br>Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi<br>Jawa Tengah  |
| 7. Pengurus Perusahaan     | : | Direktur Utama : Julio Hung<br>Direktur : Rudhy Setiawan   |
| 8. Nama MR Auditee         | : | Marully Abdullah, SE   |

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

## **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 03 September 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT. MAKMUR CEMERLANG BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Audit atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi audit
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Audit
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 03 s/d 04 September 2025
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT. MAKMUR CEMERLANG BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
  - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, imppmentasi K3.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 04 September 2025 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT. MAKMUR CEMERLANG BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

#### **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Senin, 15 September 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA dinyatakan LULUS penilaian VLHH sehingga S-Legalitas dengan ruang lingkup TPT-KB dapat dipertahankan.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
2.	Verifier 1.1.2.a	: Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
3.	Verifier 1.1.2.b	: PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pengesahan dokumen SPPL No.658.31/228/DPM-PTSP/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 oleh a.n Walikota Semarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 4 Oktober 2022 dibuat oleh penanggung jawab usaha yaitu Julio Hung selaku Direktur Utama. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) dengan Nomor Induk Berusaha RBA 1279000562755 tanggal 25 Mei 2021.
		: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.

**PRINSIP 1:**

**TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.**

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) telah membuat catatan dan dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lingkungan sesuai dengan dokumen SPPL yang telah dimiliki.
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 2:**

**TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA pada periode September 2024 s.d Agustus 2025 berasal dari 8 (delapan) pemasok, 4 PBPH-HA yang telah memiliki S-PHL, 1 TPTKB, 2 pemilik hutan hak tumbuh alami dan 1 IPK/PKKNK yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan kayu bulat TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa berupa invoice dan rekening koran sebagai bukti transfer pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan secara fisik dengan adanya bukti Berita Acara Pemeriksaan disertai Daftar identifikasi Kayu Bulat dan Berita Acara Pemeriksaan secara manual oleh P3KB penerima yang memiliki kompetensi GANIS PH PKB. Hasil pemeriksaan fisik kayu telah dengan dokumen angkutan SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHHK yang disertai dengan DKB. PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) telah memiliki GANIS PKB-R a.n Asrorudin No. registrasi 23230004527 tanggal 30 Mei 2023 s.d 06 Desember 2027. Pada saat pelaksanaan audit tidak terdapat stok kayu bulat di lokasi TPT-KB dan PT MAKMUR

**PRINSIP 2:**

**TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

		CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan penerimaan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	Izin CITES. <b>Jika menerima kayu yang termasuk CITES.</b>
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	Kayu bulat yang diterima PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) yaitu kayu jenis jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 2.1.1.e	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	TPT-KB MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah menerima kayu bulat yang dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 32 kali penerimaan dokumen, dengan jumlah 9.445 batang dengan volume sebesar 47.727,10 m3. Kayu bulat diperoleh dari 8 (delapan) pemasok, 4 PBPH-HA yang telah memiliki S-PHL, 2 hutan hak tumbuh alami (PHAT), 1 PKKNK (IPK) dan 1 TPTKB yang telah memiliki S-Legalitas. Pemasok dari TPT-KB MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu Bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	Verifier 2.1.1.f	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen LMKB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) periode September 2024 s.d Agustus 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan dan laporan penjualan.
7.	Verifier 2.1.2.a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS yang tidak menyatakan NIB sebagai Importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2.b	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )

**PRINSIP 2:**

**TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>Jika terkena bea masuk.</b>
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.**

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu
----	----------------	---	---

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.**

		bulat.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2024 s.d Juli 2025 TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak 1.497 dokumen dengan jumlah kayu bulat sebanyak 9.678 batang dengan volume 48.776,13 M3. Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHKKB yang mempunyai kompetensi GANISPH PKB.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah memiliki S-Legalitas Nomor: 461/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 22 Oktober 2021 s.d 21 Oktober 2027 dan telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan, hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan SVLK. PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang.

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Bambang selaku Direktur pada tanggal 28 April 2023. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Penunjukan dari Direktur PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA No. 020/PT.MCB-TPT-KB/IX/2024 tanggal 01 Agustus 2024 menetapkan Penanggungjawab K3 a.n Marully Abdullah.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3

<b>PRINSIP 4:</b> <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b>		
		yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur Utama PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) dan juga tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), jalur evakuasi dan titik kumpul darurat.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja yang didalamnya memuat nomor, bulan, tahun, waktu kejadian, hari, tanggal, jam, bagian tubuh yang terluka, tempat perawatan, dan keterangan. Pada periode September 2024 s.d Agustus 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).
4.	Verifier 4.2.1 a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur Utama tanggal 2 Januari 2022 yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah Karyawan PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) sebanyak 9 (sembilan) orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Hasil wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur. Karyawan termuda adalah Tri Feriyanto, kelahiran Karanganyar tanggal 20 Februari 1994, pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang, dengan perincian karyawan laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang dan perempuan sebanyak 2 (dua) orang.

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

		Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan kesetaraan gender 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB).
--	--	--

Yogyakarta, 15 September 2025

